



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN MADANG SUKU III

Alamat : Jl. Tumaritis No.03 Batumarta VI, Kode Pos 32152

SURAT KEPUTUSAN CAMAT MADANG SUKU III
Nomor : 060/ 32 /kpts/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KECAMATAN MADANG SUKU III

CAMAT MADANG SUKU III


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Madang Suku III dengan Keputusan Camat Madang Suku III tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 1170);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Standar Pelayanan pada Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan pada Kecamatan Madang Suku III sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Pemberian Rekomendasi Tempat Keramaian;
 - b. Pemberian Legalisasi Pengantar/Surat Keterangan Permohonan IMB;
 - c. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Kematian;
 - d. Pemberian Legalisasi Surat Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD);
 - e. Pemberian Legalisasi Pengantar/Surat Keterangan Ijin Usaha;
 - f. Pemberian Legalisasi Pengantar Santunan Kematian (Dana Duka);
 - g. Pemberian Legalisasi Bantuan Bencana Alam;
 - h. Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT);
 - i. Pelayanan Penerbitan Akta Pelepasan Hak (APH)
 - j. Pemberian Legalisasi Surat Pernyataan, Keterangan dan Kuasa Ahli Waris
 - k. Fasilitasi Database Kependudukan;
 - l. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Umum;
 - m. Pelayanan Legalisasi Umum;
 - n. Pemberian Rekomendasi dan Legalisasi Layanan Umum lainnya
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madang Suku III
Pada Tanggal : 15 Mei 2024
CAMAT MADANG SUKU III



HERI KURNIAWAN, S.T., M.M.
Nip.-1978091020101011017